



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 13 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 38, Pasal 45, Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (7), Pasal 52 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BLORA ARTHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Blora Artha adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha.
7. Direksi adalah Direksi Perumda BPR Bank Blora Artha.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Blora Artha.
9. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
11. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
12. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perumda BPR Bank Blora Artha dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Bisnis penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda BPR Bank Blora Artha.

BAB II

PELAKSANAAN KEWENANGAN, PELIMPAHAN KEWENANGAN, DAN INSENTIF PELAKSANA KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kewenangan

Pasal 2

KPM mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Bank Blora Artha dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

Bagian Kedua
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 3

- (1) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang ditunjuk melalui pemberian:
 - a. kewenangan mandat; dan
 - b. kewenangan delegasi.
- (2) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kebijakan terkait dengan:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Bank Blora Artha dalam satu kali transaksi atau lebih.
- (3) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kebijakan selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Insentif Pelaksana Kewenangan

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Blora Artha dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta salah satu di antaranya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Bank Blora Artha.

Pasal 7

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus bertempat tinggal di wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memiliki kompetensi;
- d. memiliki reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- h. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- n. diutamakan dari penduduk Daerah.

Pasal 9

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

Pasal 10

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Persyaratan pengetahuan di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan bentuk kepemilikan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat digunakan sebagai dokumen sertifikasi bagi calon anggota Dewan Pengawas termasuk sertifikat kompetensi kerja anggota Direksi yang masih berlaku.
- (4) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

Pasal 11

Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Bagian Ketiga
Seleksi Dewan Pengawas
Paragraf 1
Tata Cara Seleksi Dewan Pengawas

Pasal 12

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan waktu seleksi;
 - b. melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian UKK berdasarkan laporan dari Lembaga Profesional;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tahapan Seleksi

Pasal 14

Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjurangan dan seleksi administrasi;
- b. UKK; dan

c. wawancara akhir.

Pasal 15

Penjaringan dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 16

- (1) Penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman pendaftaran melalui media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah; dan
 - b. pendaftaran.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh paling sedikit 5 (lima) orang bakal calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh berkas pendaftaran bakal calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Seleksi administrasi dilaksanakan setelah tanggal penutupan pendaftaran dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi bakal calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi syarat, pada media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah.
- (4) Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi diikutkan dalam UKK.

Pasal 18

- (1) UKK untuk calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh Lembaga Profesional.
- (2) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan proses UKK sesuai indikator penilaian UKK;

- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (4) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

UKK calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 20

Calon anggota Dewan Pengawas yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

- (2) Penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberi pembobotan.
- (3) Bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang diangkat sebagai calon anggota Dewan Pengawas merupakan bakal calon yang memenuhi kualifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Lembaga Profesional menyampaikan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Seleksi.

Pasal 23

- (1) Setelah menerima hasil UKK dari Lembaga Profesional, Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian dan menyampaikan laporan hasil UKK kepada Bupati dengan peringkat sesuai hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (2) Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi mengumumkan hasil UKK pada media cetak dan/atau media milik Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Pelaksanaan seleksi UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Dalam hal setelah diperoleh hasil UKK dan tidak terdapat bakal calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), maka Panitia Seleksi melaporkan hasil UKK kepada Bupati dan mengulang proses penjaringan dan seleksi dari awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi syarat pendaftaran atau tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengikuti proses penjaringan dan seleksi ulang.

Pasal 26

- (1) Wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh Bupati setelah menerima laporan hasil UKK dari Panitia Seleksi
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Dewan Pengawas terpilih setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih.

- (4) Dalam hal hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Panitia Seleksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas peringkat berikutnya yang memenuhi klasifikasi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) untuk mengikuti wawancara akhir dan UKK oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan calon anggota Dewan Pengawas terpilih hasil UKK di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bupati.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyerahkan nama anggota Dewan Pengawas kepada KPM.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - a. kesanggupan melaksanakan tugas dengan baik; dan
 - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan melakukan gugatan atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda BPR Bank Blora Artha.

Pasal 29

- (1) Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dilaksanakan bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau meminimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. Kontrak Kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas harus menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 30

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Kelima

Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Larangan Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Blora Artha; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Blora Artha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34

Dewan Pengawas wajib:

- a. melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. membuat dan memelihara risalah rapat;
- c. mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Blora Artha apabila Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan penjelasan atas hasil pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Blora Artha.

Pasal 35

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Blora Artha sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Blora Artha;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Blora Artha;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Blora Artha;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 37

Anggota Dewan Pengawas dilarang:

- a. merangkap jabatan:
 1. sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 2. pada organisasi atau perusahaan atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bank Blora Artha.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Bank Blora Artha.

Bagian Keenam

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 39

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh KPM.
- (3) Teknis pelaksanaan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi mengenai:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Ketujuh

Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas

Paragraf 1

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 41

Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan; dan/atau
- c. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan teknis pemberian honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas diberikan tunjangan berupa:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Blora Artha; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Blora Artha.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan teknis pemberian tantiem Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 45

- (1) Pemberian penghasilan berupa honorarium, tunjangan, dan/atau tantiem kepada anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Blora Artha.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Paragraf 2

Jasa Pengabdian Dewan Pengawas

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.

- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.
- (3) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan teknis pemberian jasa pengabdian diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 47

- (1) Penetapan besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Blora Artha.
- (2) Besaran jasa pengabdian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

BAB IV

DIREKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.

- (2) Jumlah Direksi Perumda BPR Bank Blora Artha berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda BPR Bank Blora Artha.

Pasal 49

Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Anggota Direksi

Pasal 50

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memiliki kompetensi;
 - d. memiliki reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota direksi dan dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - o. diutamakan dari penduduk Daerah.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam pengembangan Perumda BPR Bank Blora Artha yang sehat
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Bagian Ketiga
Seleksi Anggota Direksi

Paragraf 1

Tata Cara Seleksi

Pasal 51

Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bupati membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan waktu seleksi;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap bakal calon anggota Direksi;
 - d. menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - e. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - f. menetapkan hasil penilaian UKK berdasarkan laporan dari Lembaga Profesional;
 - g. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - h. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tahapan Seleksi

Pasal 53

Seleksi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 melalui tahapan:

- a. penjaringan dan seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. wawancara akhir.

Pasal 54

Penjaringan dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 55

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan penjaringan bakal calon anggota Direksi melalui kegiatan:
 - a. pengumuman pendaftaran melalui media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah; dan
 - b. pendaftaran.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh paling sedikit 5 (lima) orang bakal calon anggota Direksi.

Pasal 56

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi terhadap seluruh berkas pendaftaran bakal calon anggota Direksi.
- (2) Seleksi administrasi dilaksanakan setelah tanggal penutupan pendaftaran dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi bakal calon anggota Direksi yang memenuhi syarat, pada media cetak dan/atau situs Pemerintah Daerah.
- (4) Bakal calon anggota Direksi yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi diikutkan dalam UKK.

Pasal 57

- (1) UKK untuk calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan oleh Lembaga Profesional.
- (2) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan proses UKK sesuai indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan

- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
 - (4) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

UKK calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan Rencana Bisnis;
- d. presentasi makalah dan Rencana Bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 59

Calon anggota Direksi yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57.

Pasal 60

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal 57 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

- (3) Penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberi pembobotan.
- (4) Bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Bakal calon anggota Direksi yang diangkat sebagai calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi kualifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Lembaga Profesional menyampaikan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Seleksi.

Pasal 62

- (1) Setelah menerima hasil UKK, Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian dan menyerahkan laporan hasil UKK kepada Bupati dengan peringkat sesuai dengan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

- (2) Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi mengumumkan hasil UKK pada media cetak dan/atau media milik Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Pelaksanaan seleksi UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.

Pasal 64

- (1) Dalam hal setelah diperoleh hasil UKK dan tidak terdapat bakal calon anggota Direksi yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Panitia Seleksi melaporkan hasil UKK kepada Bupati dan mengulang proses penjurangan dan seleksi dari awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap bakal calon anggota Direksi yang tidak memenuhi syarat pendaftaran atau tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengikuti proses penjurangan dan seleksi ulang.

Pasal 65

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilaksanakan oleh Bupati terhadap calon anggota Direksi setelah menerima laporan hasil UKK dari Panitia Seleksi, melaksanakan wawancara akhir.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati menetapkan calon direktur utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan dari direktur utama atau calon direktur utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Direksi lainnya.

- (5) Dalam hal hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bupati menetapkan calon anggota Direksi terpilih.
- (6) Dalam hal hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Panitia Seleksi menetapkan calon anggota Direksi peringkat berikutnya yang memenuhi klasifikasi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf c untuk mengikuti wawancara akhir dan UKK oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan calon anggota Direksi terpilih hasil UKK di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bupati.
- (8) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menyerahkan nama anggota Direksi kepada KPM.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Direksi

Pasal 66

- (1) Calon anggota Direksi terpilih, melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - a. kesanggupan melaksanakan tugas dengan baik; dan
 - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan melakukan gugatan atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan calon anggota Direksi ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 67

- (1) Pengangkatan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda BPR Bank Blora Artha.

Pasal 68

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), tidak dilaksanakan bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. RKA Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi harus menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

- (6) Pengangkatan kembali anggota Direksi ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 69

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Kelima

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Larangan Direksi

Pasal 70

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Bank Blora Artha meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Blora Artha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Bank Blora Artha kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Bank Blora Artha.

Pasal 71

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Bank Blora Artha
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Bank Blora Artha berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Bank Blora Artha yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bank Blora Artha dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR Bank Blora Artha di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Bank Blora Artha, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Bank Blora Artha yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Bank Blora Artha berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Bank Blora Artha;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Bank Blora Artha; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.

- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 73

- (1) Direksi terdiri dari direktur utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Perumda BPR Bank Blora Artha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Perumda BPR Bank Blora Artha sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat struktural Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 74

Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 75

Anggota Direksi dilarang:

- a. merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan lain, dan/atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia Perumda BPR Bank Blora Artha sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi; dan
- b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 76

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bank Blora Artha atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Bank Blora Artha.

Bagian Keenam

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 77

- (1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

- (3) KPM dapat meminta saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas dalam hal pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

- (1) Pemberian saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengawas melakukan evaluasi atas kinerja Direksi; dan
 - b. kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diperoleh dari rapat evaluasi laporan Perumda BPR Bank Blora Artha yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas, hasil audit, dan/atau data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Hasil evaluasi kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPM sebagai bahan saran dan pertimbangan atas pemberhentian Direksi.

Pasal 79

- (1) KPM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) menetapkan keputusan pemberhentian Direksi.
- (2) Keputusan KPM atas pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan pemberhentian yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Penghasilan, Dana Penunjang Operasional, Dana Representasi, dan Uang Jasa Pengabdian Direksi

Paragraf 1

Penghasilan Direksi

Pasal 80

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - b. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - d. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Blora Artha; dan
 - e. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda BPR Bank Blora Artha.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Blora Artha; dan/atau
 - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Blora Artha.

Pasal 81

Pemberian besaran penghasilan dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan Perumda BPR Bank Blora Artha.

Paragraf 2

Dana Penunjang Operasional

Pasal 82

Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.

Paragraf 3

Dana Representasi

Pasal 83

- (1) Direksi dapat diberikan dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda BPR Bank Blora Artha.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Paragraf 4

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 84

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 85

Pemberian besaran jasa pengabdian didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan Perumda BPR Bank Blora Artha.

Bagian Kedelapan

Cuti Direksi

Pasal 86

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti sakit;
 - f. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - g. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB V

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 87

- (1) Pada Perumda BPR Bank Blora Artha dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 88

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 89

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi harus memperhatikan dan mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat satuan pengawas intern.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern harus menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda BPR Bank Blora Artha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 91

- (1) Dalam hal modal inti Perumda BPR Bank Blora Artha kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah dan satuan pengawas intern belum dibentuk, Direksi wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. fungsi audit intern;
 - b. fungsi manajemen risiko; dan
 - c. fungsi kepatuhan.

- (2) Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 92

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan
- (2) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komite kebijakan dan tata kelola perusahaan; dan
 - b. komite pemantau risiko.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 93

- (1) Komite audit dan komite lainnya diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas.

Pasal 94

- (1) Komite audit dan komite lainnya diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas.

- (2) Jabatan komite audit dan komite lainnya berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 95

- (1) Dalam hal jabatan komite audit dan komite lainnya berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, komite audit dan komite lainnya:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bank Blora Artha, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota komite audit dan komite lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda BPR Bank Blora Artha.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 96

Komite audit bertugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;

- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas;
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 97

Komite kebijakan dan tata kelola perusahaan bertugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan;
- b. mengevaluasi struktur dan kerangka tata kelola serta kesesuaian kebijakan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. memberikan usulan terhadap penerapan tata kelola perusahaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 98

Komite pemantauan risiko bertugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya;
- b. memberikan usulan terhadap penerapan manajemen risiko;
- c. menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas kebijakan yang diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan manajemen risiko yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 99

Komite audit dan komite lainnya berkewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat atas petunjuk Dewan Pengawas.

Pasal 100

Komite audit dan komite lainnya berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Blora Artha dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Rencana Bisnis

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Bisnis

Pasal 101

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda BPR Bank Blora Artha saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

- (5) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian Kontrak Kinerja.

Pasal 102

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda BPR Bank Blora Artha kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda BPR Bank Blora Artha fokus pada tujuan Perumda BPR Bank Blora Artha; dan
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha.
- (2) Direksi dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Bank Blora Artha.

Pasal 103

Dalam hal adanya rencana penyertaan modal maupun pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Bisnis disesuaikan dengan peraturan Daerah yang mengatur tentang penyertaan modal dan sesuai dengan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Mekanisme Penyampaian dan Pengesahan

Pasal 104

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Dewan Pengawas memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan Rencana Bisnis disampaikan.
- (3) Dewan Pengawas sebelum memberikan persetujuan terhadap rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi untuk menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai dengan hasil penelaahan.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang belum mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas setelah lewat 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka rancangan Rencana Bisnis tersebut dianggap telah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 105

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pembinaan BUMD untuk melakukan penelaahan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penelaahan dapat meminta pertimbangan atau mengikutsertakan tenaga ahli/Lembaga Profesional.
- (4) Pembiayaan untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 106

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 107

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan oleh KPM dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang mempengaruhi kebijakan Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Bank Blora Artha; dan
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menurunkan target sasaran kecuali apabila perubahan disebabkan oleh bencana.
- (3) Faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. perubahan harga;
 - b. krisis ekonomi; dan/atau
 - c. perubahan asumsi.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 108

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 109

- (1) Mekanisme penyampaian dan pengesahan rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 105 berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 110

- (1) Direksi menyusun RKA Perumda BPR Bank Blora Artha yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Penyusunan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama jajaran Perumda BPR Bank Blora Artha dan disetujui oleh Dewan Pengawas serta disahkan oleh KPM.
- (3) RKA Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda BPR Bank Blora Artha, kinerja pengurus, dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Pasal 111

- (1) RKA Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan program anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumda BPR Bank Blora Artha.

Pasal 112

Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2

Mekanisme Penyampaian dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 113

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dewan Pengawas memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha disampaikan.
- (3) Dewan Pengawas sebelum memberikan persetujuan terhadap rancangan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi untuk menyempurnakan rancangan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha sesuai dengan hasil penelaahan.
- (4) Rancangan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha yang belum mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas setelah lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rancangan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha tersebut dianggap telah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 114

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas kepada KPM.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah/unit kerja yang menangani urusan bidang pembinaan BUMD untuk melakukan penelaahan.

- (3) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penelaahan dapat meminta pertimbangan atau mengikutsertakan tenaga ahli/Lembaga Profesional.
- (4) Pembiayaan untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 115

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA Perumda BPR Bank Blora Artha dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 Januari.

Paragraf 3

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 116

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda BPR Bank Blora Artha yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor lain yang mempengaruhi operasional BUMD; dan
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Faktor operasional yang mempengaruhi Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. perubahan harga;
 - b. krisis ekonomi; dan/atau
 - c. perubahan asumsi.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha, RKA Perumda BPR Bank Blora Artha dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

- (4) Dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja Perumda BPR Bank Blora Artha dapat dilakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan
- (6) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling cepat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyampaian perubahan RKA.

Pasal 117

- (1) Mekanisme penyampaian dan pengesahan rancangan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Ketiga

Kerangka Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 118

Kerangka Rencana Bisnis dan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 119

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Bank Blora Artha dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti semua ketentuan tata cara, syarat, dan kriteria pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembuyikan.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 120

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Bank Blora Artha yang diatur adalah yang bersumber dari:
 - a. dana BUMD;
 - b. dana hibah tidak terikat; dan
 - c. sumber dana lain selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari hibah dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dan Direksi.

- (4) Pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan melalui:
- a. penyedia barang dan jasa; dan
 - b. swakelola.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 121

Pengadaan barang dan jasa pada Perumda BPR Bank Blora Artha meliputi:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultasi; dan
- d. jasa lainnya.

Pasal 122

Pelaku pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. pengguna anggaran;
- b. pejabat pembuat komitmen;
- c. pejabat pengadaan; dan
- d. penyedia.

Pasal 123

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Perumda BPR Bank Blora Artha yang dilaksanakan melalui penyedia sebagai berikut:

- a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan membeli langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa;
- b. pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan paling sedikit 2 (dua) sumber harga;
- c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan untuk barang/jasa yang sifatnya khusus atau dalam keadaan tertentu yang membuat proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;

- d. tender, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa maupun pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
 - e. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultasi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
 - f. *e-purchasing*, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara *online* melalui *e-marketplace* yang mencerminkan persaingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada Perumda BPR Bank Blora Artha ditetapkan dengan keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Pelaksana pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. pengguna anggaran;
- b. pejabat pembuat komitmen;
- c. penyelenggara swakelola, yang terdiri atas:
 - 1. tim persiapan;
 - 2. pelaksana; dan/atau
 - 3. tim pengawas.

Pasal 125

Kriteria barang dan/atau jasa yang dapat diadakan melalui swakelola adalah:

- a. barang dan/atau jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau jenisnya tidak diminati oleh penyedia;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
- c. barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya;
- d. sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola atau standar mutu tertentu;

- e. barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat atau masyarakat;
- f. barang dan/atau jasa yang masih dalam proses pengembangan sehingga belum dapat disediakan oleh penyedia; atau
- g. barang dan/atau jasa yang dalam pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat.

Pasal 126

Pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa secara swakelola ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direksi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PINJAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 127

- (1) Perumda BPR Bank Blora Artha dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda BPR Bank Blora Artha yang berasal dari hasil usaha Perumda BPR Bank Blora Artha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda BPR Bank Blora Artha melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Pasal 128

Setiap pinjaman harus mendapat persetujuan dari KPM dan dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman.

Bagian Kedua
Prosedur Pinjaman

Pasal 129

- (1) Direksi mengajukan izin persetujuan ke KPM dengan telaah staf dan dilampiri dokumen penunjang lainnya sebagai bahan evaluasi KPM.
- (2) Persetujuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Bagian Kedua
Pembayaran Kembali Pinjaman

Pasal 130

- (1) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang jatuh tempo harus dianggarkan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja Perumda BPR Bank Blora Artha dan direalisasikan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran kembali pinjaman Perumda BPR Bank Blora Artha dilakukan dengan mata uang yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat antara Perumda BPR Bank Blora Artha dengan pemberi pinjaman.
- (3) Seluruh penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Perumda BPR Bank Blora Artha dicantumkan dalam RKA Perumda BPR Bank Blora Artha dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN
LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 131

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda BPR Bank Blora Artha; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda BPR Bank Blora Artha.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Bank Blora Artha ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.

BAB X

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN LAPORAN TAHUNAN DIREKSI

Pasal 132

- (1) Laporan Direksi terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 133

- (1) Laporan kegiatan operasional bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (2) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 134

- (1) Laporan kegiatan operasional triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (2) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. neraca;
 - b. laporan rugi/laba; dan

c. laporan arus kas;

Pasal 135

- (1) Laporan tahunan harus diaudit KAP
- (2) Dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, Perumda BPR Bank Blora Artha wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan Perumda BPR Bank Blora Artha.
- (3) Dalam hal BPR telah memiliki Komite Audit, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan KPM berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas sesuai rekomendasi Komite Audit.
- (4) Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.
- (5) Penunjukan KAP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 39 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 137

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 16

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK BLORA ARTHA

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA

NO	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK (1 - 10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			

NO	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK (1 - 10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	TOTAL	100%		

PETUNJUK PENGISIAN:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK.
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh Panitia Seleksi
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan

BUPATI BLORA,
 Cap Ttd.
 ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK BLORA ARTHA

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP
CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA

NO	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK (1 - 10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			

NO	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK (1 - 10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	TOTAL	100%		

PETUNJUK PENGISIAN:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK.
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK BLORA ARTHA

KERANGKA RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA

- Rencana Bisnis
 - I. Kerangka Rencana Bisnis:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi Perumda BPR Bank Blora Artha yang sudah berjalan;
 - d. kondisi Perumda BPR Bank Blora Artha saat ini;
 - e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - f. program Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.
 - II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:
 - a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan Perumda BPR Bank Blora Artha, kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi Perumda BPR Bank Blora Artha, dan rencana strategi umum Perumda BPR Bank Blora Artha.
 - b. Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b memuat penjelasan umum tentang:
 - 2. latar belakang dan sejarah Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - 3. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah terkait dengan Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - 4. analisis kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha Perumda BPR Bank Blora Artha yang baru berdiri;

5. analisis investasi bagi Perumda BPR Bank Blora Artha yang sudah berdiri;
 6. maksud dan tujuan Perumda BPR Bank Blora Artha;
 7. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis Perumda BPR Bank Blora Artha;
 8. maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.
- c. Evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi Perumda BPR Bank Blora Artha yang sudah berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c memuat penjelasan dan rincian tentang:
- evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha dan realisasi setiap tahun meliputi:
 - asumsi yang digunakan;
 - pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
 - realisasi sumber dana; dan
 - pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - masalah yang dihadapi Perumda BPR Bank Blora Artha dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
- d. Kondisi Perumda BPR Bank Blora Artha saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d memuat penjelasan dan rincian tentang:
1. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
 2. analisis posisi Perumda BPR Bank Blora Artha dalam menghadapi persaingan usaha; dan
 3. analisis daya tarik pasar dan daya saing Perumda BPR Bank Blora Artha.
- e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi:
1. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis Perumda BPR Bank Blora Artha yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 2. sasaran Perumda BPR Bank Blora Artha yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;

3. strategi yang digunakan setiap tahunnya meliputi strategi korporasi sesuai posisi Perumda BPR Bank Blora Artha, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan; dan
 4. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan.
- f. program Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f meliputi:
1. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
 2. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program yang menggambarkan arah perkembangan Perumda BPR Bank Blora Artha secara rinci; dan
 3. rencana pengembangan usaha meliputi:
 - rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
 - strategi pengembangan bisnis;
 - strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
 - strategi rencana pengembangan organisasi;
 - rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- g. penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g meliputi:
1. identifikasi risiko;
 2. analisis dan penilaian profil risiko;
 3. pemetaan risiko;
 4. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 5. program mitigasi risiko.
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h terdiri atas:
1. asumsi eksternal, meliputi:
 - a) pertumbuhan ekonomi;
 - b) tingkat inflasi;
 - c) tingkat suku bunga;
 - d) nilai tukar; dan
 - e) perubahan eksternal yang signifikan.
 2. asumsi internal, meliputi:
 - a) rencana ekspansi bisnis;
 - b) pertumbuhan karyawan; dan
 - c) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
- i. proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf i paling sedikit memuat:

1. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap 5 (lima) tahun, termasuk di dalamnya proyeksi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 2. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 3. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
 4. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
 5. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.
- Rencana Kerja dan Anggaran
 - I. Kerangka RKA Perumda BPR Bank Blora Artha
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
 - d. capaian kinerja Perumda BPR Bank Blora Artha tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
 - e. RKA Perumda BPR Bank Blora Artha yang akan datang;
 - f. proyeksi keuangan Perumda BPR Bank Blora Artha yang akan datang;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
 - i. penutup; dan
 - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perumda BPR Bank Blora Artha.
 - II. Penjelasan kerangka bisnis sebagai berikut:
 - a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA Perumda BPR Bank Blora Artha seperti penjelasan umum kinerja tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan tahun ke depan.
 - b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b memuat jenis dan usaha Perumda BPR Bank Blora Artha, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
 - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - realisasi kegiatan; dan
 - realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.

- d. capaian kinerja Perumda BPR Bank Blora Artha tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per divisi/bagian tahun berjalan.
- e. RKA Perumda BPR Bank Blora Artha tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - 1. asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - 2. rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan Perumda BPR Bank Blora Artha;
 - 3. anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
 - 4. anggaran pengadaan;
 - 5. anggaran teknologi informasi;
 - 6. anggaran penelitian dan pengembangan;
 - 7. anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 - 8. anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
 - 9. anggaran investasi; dan
 - 10. anggaran kegiatan lainnya.
- f. proyeksi keuangan Perumda BPR Bank Blora Artha tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f paling sedikit memuat proyeksi:
 - 1. asumsi dan deviasi proyeksi;
 - 2. laporan posisi keuangan;
 - 3. laba rugi;
 - 4. laporan arus kas;
 - 5. rasio keuangan; dan
 - 6. sumber dan penggunaan dana.
- g. penerapan manajemen risiko Perumda BPR Bank Blora Artha sebagaimana dimaksud pada Romawi huruf g paling sedikit memuat proyeksi:
 - 1. profil risiko; dan
 - 2. monitoring.
- h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
- i. penutup.

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN